

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL



BADAN PUSAT STATISTIK

**NASKAH URGENSI PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL**



**BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pedoman ini dapat disusun sebagai bagian dari upaya mendukung penyusunan peraturan mengenai Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam era transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data, kebutuhan akan sistem data nasional yang terintegrasi, mutakhir, akurat, menjadi semakin mendesak. DTSEN hadir sebagai infrastruktur penting dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran, dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Namun demikian, implementasi DTSEN hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek kelembagaan, teknis, maupun hukum.

Ketiadaan peraturan yang secara khusus mengatur mekanisme pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN menyebabkan ketidakterpaduan data, duplikasi pendataan, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, penyusunan regulasi ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk memastikan keberlanjutan, keandalan, dan keamanan sistem data nasional yang mendukung prinsip Satu Data Indonesia.

Penyusunan pedoman ini dilandasi oleh kajian teoritis dan empiris, serta memperhatikan dinamika kebijakan nasional dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) di tingkat global. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan naskah ini, baik melalui data, pemikiran, maupun masukan teknis.

Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam proses perumusan kebijakan, penyusunan peraturan, serta penguatan ekosistem data nasional yang lebih solid dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
BAB II	7
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritis.....	7
B. Prakrik Empiris.....	7
BAB III	9
EVALUASI DAN ANALITIS PERATURAN.....	9
PERUNDANG-UNDANGAN.....	9
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.....	9
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan	10
C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada.....	13
BAB IV	16
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUNP MATERI MUATAN	16
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	16
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	16
BAB V	18
PENUTUP.....	18
A. Kesimpulan.....	18
B. Saran.....	18
BAB VI	19
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung transformasi digital nasional, penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien sangat bergantung pada tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki tugas yang sangat penting, yaitu mengelola dan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). BPS memiliki peran sentral dalam melakukan pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN secara umum. Pengelolaan DTSEN mencakup penyusunan kerangka variabel data sosial ekonomi, pengembangan sistem integrasi data dari berbagai Kementerian/Lembaga, serta pemeliharaan kualitas, keamanan, dan kerahasiaan data melalui standar yang baik. Pelaksanaan DTSEN ini tidak dilakukan secara mandiri, melainkan melalui kolaborasi yang erat bersama Kementerian Lembaga (K/L), serta pemerintah daerah (PD). Kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan basis data nasional sosial ekonomi yang menjadi rujukan bagi kebijakan perencanaan, perlindungan sosial, bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan program prioritas lainnya.

Peraturan Badan Pusat Statistik ini disusun sebagai dasar bagi Kementerian Lembaga untuk memahami kriteria, proses dan persyaratan untuk pemutakhiran DTSEN. Melalui peraturan ini, diharapkan lembaga-lembaga penyelenggara dapat menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN dengan mempertimbangkan kualitas, ketepatan, dan cakupan DTSEN sehingga semakin optimal dalam mendukung kebijakan Pembangunan nasional berbasis data yang akurat dan terintegrasi

Agar tercipta sinergi antara instansi pusat dan/atau instansi daerah dalam pemutakhiran DTSEN maka perlu mempertimbangkan urgensi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

B. Identifikasi Masalah

Pengelolaan dan pemutakhiran data yang terpadu merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). DTSEN sebagai data acuan memerlukan pengelolaan yang sistematis, konsisten, dan sesuai dengan prinsip satu data. Namun, dalam praktik di lapangan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi dasar perlunya peraturan khusus mengenai DTSEN. Adapun masalah-masalah yang diidentifikasi antara lain:

Saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur tata kelola DTSEN, mulai dari pengumpulan, integrasi, verifikasi, pemutakhiran, hingga pemanfaatan data. Ketiadaan pedoman tersebut menimbulkan disparitas antar lembaga dalam pengelolaan data.

Data yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah seringkali tidak terhubung satu sama lain karena perbedaan sistem, format, dan metadata. Hal ini menyebabkan DTSEN tidak mampu berfungsi secara maksimal sebagai pusat data nasional yang terintegrasi.

Perbedaan sistem, format, dan metadata antar instansi:

Data yang dikumpulkan dan dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah tidak selalu mengikuti format atau struktur yang seragam. Perbedaan dalam penyusunan variabel, kode referensi, serta metadata menyebabkan data tidak dapat langsung diintegrasikan atau dibandingkan satu sama lain. Akibatnya, DTSEN gagal menjalankan fungsinya sebagai basis data nasional yang terintegrasi dan interoperabel.

Studi kasus: Dalam evaluasi implementasi *Satu Data Indonesia*, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa beberapa provinsi masih menggunakan format pendataan lokal yang tidak kompatibel dengan sistem nasional. Contohnya, dalam pendataan warga penerima layanan dasar, format wilayah administratif yang digunakan berbeda dari format nasional (misalnya, kode desa tidak mengikuti referensi dari Kemendagri), yang menyebabkan kegagalan saat proses integrasi di pusat.

Seiring meningkatnya konektivitas dan digitalisasi, risiko kebocoran serta penyalahgunaan data juga meningkat. Tanpa pengaturan yang jelas, DTSEN berpotensi menyimpan data sensitif tanpa keamanan dan kerahasiaan yang memadai.

Permasalahan yang diidentifikasi di atas memperjelas bahwa ketiadaan kerangka hukum yang operasional telah menghambat integrasi dan pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara nasional. Studi kasus validasi data bantuan sosial menunjukkan bahwa tanpa pengaturan yang jelas, konsekuensi berupa ketidaktepatan sasaran kebijakan, inefisiensi anggaran, dan potensi pelanggaran hak privasi warga sangat mungkin terjadi.

Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional berdasarkan

mandat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, menjadi sangat mendesak. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, kejelasan peran dan tanggung jawab antar instansi, serta standar teknis yang diperlukan untuk membangun ekosistem data nasional yang terpadu, mutakhir, dan aman sekaligus mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia yang efektif dan berkelanjutan.

C. Tujuan dan Manfaat

Secara umum tujuan dan manfaat peraturan Badan tentang Penyusunan dan pengelolaan dan pematkhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

Tujuan:

- a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan dan pematkhiran DTSEN;
- b. Menjamin konsistensi dan interoperabilitas data antar instansi;
- c. Mendorong akuntabilitas dan tanggung jawab lembaga dalam pematkhiran data;
- d. Memastikan keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi dalam DTSEN;
- e. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Manfaat:

- a. Memberikan acuan/kriteria bagi pengelola DTSEN terkait sumber data untuk pematkhiran DTSEN.

Tujuan dari pengelolaan DTSEN adalah menyediakan pedoman yang jelas dan terstandar bagi para pengelola DTSEN. Pedoman ini menjadi acuan dalam menentukan dan memilih sumber dan jenis data yang dapat digunakan untuk proses pematkhiran DTSEN. Sumber dan jenis data tersebut bisa berasal dari data administrasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; hasil sensus dan survei maupun data lain.

- b. Menjadi panduan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan data untuk pemutakhiran DTSEN.

Pedoman pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN juga bertujuan untuk memberikan panduan teknis dan operasional dalam proses pengumpulan data sosial dan ekonomi sebagai dasar pemutakhiran DTSEN. Pengumpulan data dalam rangka pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui proses koordinasi, komunikasi dan diplomasi (MoU dan perjanjian kerjasama); permintaan data; penyampaian dan/atau penerimaan data; pengecekan data awal; serta eksplorasi dan evaluasi data. Dengan adanya panduan tersebut, seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan data, baik dari K/L dan PD, dapat melaksanakan kegiatan dengan pendekatan yang seragam, efektif, dan efisien. Hal ini juga menjamin bahwa data yang dihasilkan dapat diintegrasikan dan dimutakhirkan secara optimal dalam DTSEN.

- c. Menjadi panduan terkait keamanan data DTSEN.

Dalam upaya mendorong tata kelola data yang andal dan aman, penerapan keamanan informasi pada DTSEN menjadi elemen kunci yang tidak dapat diabaikan. DTSEN sebagai inisiatif strategis pemerintah dalam menyatukan berbagai data sosial ekonomi dari berbagai sektor, memerlukan perlindungan yang ketat agar terhindar dari risiko kebocoran, penyalahgunaan, maupun ancaman siber. Oleh karena itu, penerapan keamanan informasi DTSEN dilakukan berdasarkan Standar Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta mengacu pada kerangka kontrol internasional ISO/IEC 27001” standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS)”. Penerapan ini menjamin bahwa pengelolaan dan pertukaran data dalam DTSEN dilakukan secara sistematis, aman, dan berstandar tinggi.

- d. Menjadi panduan terkait penjaminan kualitas data DTSEN.

Prinsip Penjaminan Kualitas Statistik di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip penjaminan kualitas untuk statistik resmi yang direkomendasikan oleh Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip-prinsip ini menekankan pada cara mengelola penyelenggaraan

kegiatan statistik yang berkaitan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi, secara koheren dan menyeluruh guna menjamin kualitas dari keluaran statistik yang dihasilkan.

Peraturan ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen penguat koordinasi dan integrasi data sosial ekonomi nasional. Dengan tersedianya kerangka hukum yang jelas dan operasional, Badan Pusat Statistik dapat mengoptimalkan perannya sebagai pembina dan penyelenggara DTSEN, sekaligus mendukung visi nasional menuju tata kelola data yang terpercaya, aman, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Menurut Laudon & Laudon (2014), sistem informasi pemerintah yang efektif adalah sistem yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber secara sistematis untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan pengawasan. DTSEN termasuk dalam kategori sistem informasi yang kompleks dan lintas sektor, sehingga membutuhkan tata kelola yang baik, termasuk aspek pengumpulan, integrasi, pemutakhiran, dan keamanan data.

Konsep “*One Data*” menekankan pentingnya keterpaduan, keseragaman, dan pemutakhiran data lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip satu data adalah:

1. Satu standar data
2. Satu metadata
3. Satu kode referensi/master data
4. Interoperabilitas antar sistem

DTSEN merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip Satu Data. Karena itu, dibutuhkan pengaturan legal formal agar prinsip ini berjalan konsisten.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Data yang mutakhir dan dikelola dengan baik adalah dasar dari transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.

B. Praktik Empiris

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) menemukan banyak ketidaksesuaian data antara sistem pusat dan daerah, serta lemahnya pelaporan berbasis data. Salah satu penyebabnya adalah belum ada pengaturan teknis dan kewajiban formal antar instansi untuk melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data.

Berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial dan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021, terdapat lebih dari 31 juta

data penerima bantuan sosial yang tidak valid, termasuk data ganda, orang yang sudah meninggal, dan warga tidak berhak.

Kajian teoritis menegaskan bahwa pengelolaan data sosial dan ekonomi yang baik harus berbasis pada prinsip keterpaduan, interoperabilitas, dan standardisasi data lintas sektor, sebagaimana ditekankan dalam konsep “Satu Data” dan tata kelola data yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, praktik empiris menunjukkan bahwa ketiadaan sistem integrasi dan regulasi teknis yang memadai telah menimbulkan permasalahan serius, seperti duplikasi data, ketidaktepatan sasaran program, dan lemahnya pembaruan informasi. Temuan seperti 31 juta data tidak valid dalam program bantuan sosial Kementerian Sosial tahun 2021 menjadi bukti konkret bahwa tata kelola data yang lemah berdampak langsung terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, kombinasi antara kebutuhan normatif dan pembelajaran empirik ini menjadi dasar yang kuat bagi urgensi penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sebagai instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan tata kelola data nasional secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALITIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional merupakan inisiatif strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin bahwa pengaturan yang dirumuskan berada dalam koridor hukum yang sah, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legal pelaksanaan tugas tersebut oleh Badan Pusat Statistik.

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kebijakan pengelolaan DTSEN dengan norma hukum yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lima peraturan utama berikut memberikan dasar hukum yang sah dan relevan bagi pembentukan Peraturan Badan tentang DTSEN:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Undang-undang ini menetapkan bahwa Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah yang berwenang menyelenggarakan kegiatan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Dalam konteks pengelolaan DTSEN, Undang-undang ini memberikan legitimasi kepada Badan Pusat Statistik sebagai otoritas statistik nasional yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan data yang akurat dan terstandar di seluruh sektor pemerintahan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Peraturan Pemerintah ini menegaskan peran Badan Pusat Statistik dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam kaitannya dengan DTSEN, regulasi ini memberikan penguatan terhadap peran pembina data, sekaligus mendukung integrasi dan sinkronisasi data sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Perubahan ini memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik dalam menjalankan tugas statistik nasional, termasuk perluasan fungsi dan kewenangan kelembagaan yang bersifat strategis. Mandat kelembagaan yang diperbarui ini memberikan landasan bagi Badan Pusat Statistik untuk menyusun peraturan teknis yang mengatur pengelolaan data sosial ekonomi secara menyeluruh, serta menjamin koordinasi lintas instansi melalui otoritas formal yang diperkuat.

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan di tingkat pusat. Keberadaan unit kerja yang menangani pengelolaan data dan sistem informasi menjadi infrastruktur penting dalam mendukung pelaksanaan DTSEN. Peraturan ini juga menetapkan tugas dan fungsi satuan kerja di tingkat pusat yang akan terlibat dalam proses integrasi, pemutakhiran, serta pengamanan data.

5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota

Regulasi ini memperkuat pelaksanaan fungsi kelembagaan BPS di daerah. Dalam konteks DTSEN, peraturan ini memungkinkan keterlibatan aktif unit kerja BPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengumpulan data, verifikasi lapangan, serta pelaporan berkala. Hal ini mendukung ekosistem data nasional yang menyeluruh dan menjamin keberlangsungan pemutakhiran data secara terdesentralisasi namun tetap terstandar.

B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan

Analisis kesesuaian dilakukan untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional telah berada dalam koridor hukum yang tepat, selaras dengan regulasi yang berlaku, dan tidak

menimbulkan tumpang tindih norma. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama telah mengatur aspek kelembagaan, kewenangan, dan struktur pendukung yang dapat dijadikan dasar legal dalam pembentukan peraturan ini. Berikut adalah analisis kesesuaian dengan masing-masing regulasi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, termasuk pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menetapkan bahwa Badan Pusat Statistik memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan statistik dasar dan melakukan pembinaan statistik sektoral dan statistik khusus. Dalam konteks Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, amanat pembinaan ini selaras dengan peran integratif BPS dalam menyusun basis data sosial ekonomi yang berasal dari berbagai instansi, sesuai prinsip satu data dan interoperabilitas.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Peraturan Pemerintah ini memperjelas pelaksanaan teknis dari Undang-Undang Statistik, khususnya terkait peran koordinatif Badan Pusat Statistik dalam penyelenggaraan statistik nasional. Dalam Pasal 3 hingga Pasal 7, diatur bahwa BPS bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada instansi pemerintah lainnya, termasuk memberikan standar, klasifikasi, dan metodologi statistik. Hal ini konsisten dengan peran BPS dalam menentukan standar data, metadata, dan metodologi dalam DTSEN, sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Badan.

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Presiden ini mengatur struktur, tugas, dan fungsi Badan Pusat Statistik secara lebih rinci sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perubahan terbaru melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan peran strategis BPS dalam mendukung transformasi data nasional,

termasuk penguatan fungsi pengelolaan data lintas sektor dan pelaksanaan mandat sebagai koordinator statistik nasional. Peraturan Badan tentang DTSEN menjadi turunan yang logis dari mandat kelembagaan ini.

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja BPS di tingkat pusat. Di dalamnya dijelaskan fungsi unit kerja yang menangani sistem informasi statistik, pengolahan data, dan pengembangan kebijakan statistik nasional. Dengan dukungan kelembagaan ini, BPS memiliki kapasitas untuk menyusun dan mengimplementasikan sistem DTSEN yang kompleks dan berstandar tinggi. Rancangan Peraturan Badan secara fungsional mengoptimalkan struktur ini dalam proses penyusunan, pemrosesan, pemutakhiran, dan penyampaian data sosial ekonomi yang menyeluruh.

5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota

Peraturan ini memperluas struktur organisasi BPS hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini sangat relevan dengan pelaksanaan DTSEN yang membutuhkan pengumpulan data, validasi, dan koordinasi di tingkat daerah. Melalui perangkat organisasi daerah ini, pengelolaan DTSEN dapat dijalankan secara desentralistik namun tetap dalam koridor standar nasional. Rancangan Peraturan Badan mengintegrasikan peran-peran kelembagaan di daerah sebagai bagian dari mekanisme pelaporan, pemutakhiran, dan pemeringkatan data secara berkelanjutan.

Dengan melihat isi dan lingkup pengaturan dari lima peraturan yang menjadi dasar hukum, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Badan tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional telah sesuai dan konsisten dengan kerangka hukum nasional yang berlaku. Rancangan ini merupakan penjabaran teknis atas mandat kelembagaan yang telah diberikan kepada Badan Pusat Statistik,

sekaligus menjembatani kekosongan norma dalam pelaksanaan pengelolaan data sosial ekonomi nasional yang selama ini belum diatur secara operasional.

C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada

Kelemahan

1. Belum terdapat pengaturan teknis yang komprehensif terkait pengelolaan dan pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara terpadu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 memberikan kewenangan umum kepada Badan Pusat Statistik untuk menyelenggarakan statistik nasional, namun belum merinci teknis operasional terkait pemadanan data, validasi identitas kependudukan, pemutakhiran variabel sosial ekonomi, serta integrasi data dari berbagai sumber yang diperlukan dalam penyelenggaraan DTSEN.

2. Ketiadaan norma pengikatan formal terhadap instansi pusat dan daerah sebagai penyedia data

Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 (yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025), tidak diatur kewajiban atau sanksi bagi instansi pemerintah yang tidak menyampaikan data untuk keperluan integrasi. Akibatnya, koordinasi dan interoperabilitas data antar instansi berjalan tidak optimal, serta berpotensi menyebabkan tumpang tindih dan ketidakterpaduan data sosial ekonomi.

3. Aspek perlindungan dan keamanan data sosial ekonomi belum menjadi norma eksplisit dalam peraturan yang ada

Meskipun prinsip kerahasiaan diatur secara umum dalam Undang-Undang Statistik, namun tidak tersedia pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi sensitif dalam konteks pengelolaan DTSEN. Hal ini mengakibatkan belum adanya standar operasional minimum untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, atau akses tidak sah terhadap data individu maupun keluarga.

4. Kelembagaan daerah belum sepenuhnya diperkuat perannya dalam konteks pemutakhiran data secara regular

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 telah membentuk struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, namun peraturan sebelumnya belum menetapkan peran teknis yang spesifik dan berkelanjutan dalam pemutakhiran data sosial ekonomi, terutama dalam mekanisme pelaporan dan verifikasi data lapangan.

Kelebihan

1. Tersedianya legitimasi hukum yang kuat bagi Badan Pusat Statistik sebagai penyelenggara statistik nasional

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 telah menempatkan BPS sebagai otoritas statistik nasional, yang berfungsi membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan statistik di Indonesia. Landasan ini memberi dasar kuat bagi perumusan peraturan teknis tentang DTSEN.

2. Perubahan Peraturan Presiden memperkuat peran strategis kelembagaan

Perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mempertegas posisi BPS sebagai lembaga yang dapat mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan data secara nasional. Perubahan ini mendukung pelembagaan DTSEN sebagai sistem rujukan tunggal untuk data sosial ekonomi.

3. Struktur organisasi nasional hingga daerah sudah diatur dan berfungsi

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 telah mengatur organisasi dan tata kerja BPS dari tingkat pusat hingga daerah. Struktur ini memungkinkan pelaksanaan pengelolaan DTSEN dilakukan secara operasional, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, hingga pelaporan data secara terstandar.

Rangkaian regulasi yang berlaku telah memberikan landasan kelembagaan dan fungsi statistik yang kuat, namun belum menjangkau kebutuhan teknis, pengaturan koordinasi antar instansi, serta perlindungan data sosial ekonomi yang semakin krusial. Oleh karena itu, pembentukan

Peraturan Badan yang bersifat teknis dan operasional menjadi sangat penting untuk

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Badan ini memiliki jangkauan yang mencakup seluruh aspek teknis dan kelembagaan dalam penyusunan dan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengaturan ini berlaku bagi Badan Pusat Statistik, instansi pusat, pemerintah daerah, serta pihak lain yang menyuplai, memutakhirkan, atau memanfaatkan data sosial ekonomi.

Arah pengaturan diarahkan untuk:

1. Menetapkan mekanisme integrasi data sosial ekonomi dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari registrasi sosial ekonomi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maupun data kependudukan;
2. Menjamin terselenggaranya proses pemutakhiran data secara sistematis, berkala, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan sistem pemadanan data individu dan keluarga yang sah dan terdokumentasi;
4. Menyediakan sistem pemeringkatan kesejahteraan berbasis data terverifikasi dan snapshot DTSEN;
5. Menjamin bahwa seluruh proses penyusunan dan pengelolaan DTSEN dilaksanakan dengan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, keamanan, dan kerahasiaan;
6. Mendorong pemanfaatan DTSEN untuk penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran, berbasis bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. Mewujudkan akuntabilitas dan pelaporan kegiatan penyusunan dan pengelolaan DTSEN kepada Presiden secara berkala;
8. Memastikan dukungan pendanaan dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Badan ini mencakup delapan aspek utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Badan, yaitu:

1. Penyusunan DTSEN, mencakup identifikasi dan integrasi berbagai sumber data utama dan pendukung;
2. Pengelolaan DTSEN, meliputi perencanaan kebutuhan data, penerimaan data dari instansi pusat dan pemerintah daerah, pemrosesan, dan penyampaian hasil;
3. Pemutakhiran DTSEN, termasuk mekanisme perbaikan dan pelengkapan variabel yang mencerminkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi;
4. Penjaminan Kualitas, berdasarkan pedoman penjaminan kualitas statistik nasional yang disusun oleh BPS;
5. Penyimpanan DTSEN, secara terpusat pada pusat data milik BPS untuk menjamin konsistensi dan efisiensi pemrosesan;
6. Keamanan dan Kerahasiaan Data, melalui penerapan prinsip kerahasiaan, integritas, dan kontrol akses, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dan praktik terbaik manajemen keamanan informasi;
7. Pelaporan, yaitu penyampaian laporan berkala kepada Presiden mengenai penyusunan dan pengelolaan DTSEN;
8. Pendanaan, melalui APBN, APBD, dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

Jangkauan dan materi muatan dalam Peraturan Badan ini dirancang untuk menghadirkan sistem tata kelola data sosial ekonomi nasional yang kokoh secara hukum, operasional dalam pelaksanaan, serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan kebijakan publik. Melalui pengaturan yang menyeluruh ini, DTSEN diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemerintahan yang berbasis data, inklusif, dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya Peraturan ini tentunya memiliki potensi menguatkan dalam pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN. Implementasi peraturan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pemutakhiran DTSEN memiliki standar sesuai dengan kebutuhan data DTSEN yang berkualitas.

B. Saran

Mengingat banyaknya data sensitif dalam DTSEN, regulasi harus diselaraskan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, agar pemanfaatan data tetap melindungi hak privasi warga negara.

BAB VI
DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. (2023). *Roadmap Satu Data Indonesia 2023–2024*. Jakarta: Sekretariat SDI Nasional.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Lingkungan BPS*. Jakarta: BPS.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.

Kementerian Sosial RI. (2021). *Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Validasi Data Penerima*. Jakarta: Pusdatin Kemensos.



Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (13th ed.). Boston: Pearson Education.

World Bank. (2021). *Data Governance for Development: A Framework for Effective Use of Data in the Public Sector*. Washington, D.C.: World Bank Group.

Undang-Undang :

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor. 196. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor. 112).


BADAN PUSAT STATISTIK,
PLT. SEKRETARIS UTAMA,

MOH EDY MAHMUD